

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG

PEMBAGIAN TUGAS DAN WEWENANG KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (5) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, perlu menetapkan Peraturan Badan Pemeriksa keuangan tentang Pembagian Tugas dan Wewenang Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;

Mengingat

: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4654);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN TENTANG PEMBAGIAN TUGAS DAN WEWENANG KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1

Badan Pemeriksa Keuangan terdiri atas seorang Ketua merangkap Anggota, seorang Wakil Ketua merangkap Anggota, dan 7 (tujuh) orang Anggota.

- (2) Susunan Jabatan Badan Pemeriksa Keuangan terdiri atas:
 - a. Ketua merangkap Anggota;
 - b. Wakil Ketua merangkap Anggota;
 - c. Anggota I;
 - d. Anggota II;
 - e. Anggota III;
 - f. Anggota IV;
 - g. Anggota V;
 - h. Anggota VI; dan
 - i. Anggota VII.
- (3) Ketua dan Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan dipilih dari dan oleh Anggota Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 2

Dalam rangka melaksanakan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dilakukan pembagian tugas dan wewenang antara Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 3

Tugas dan wewenang Ketua Badan Pemeriksa Keuangan meliputi:

- a. pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan kelembagaan BPK;
- b. pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara umum; dan
- c. hubungan kelembagaan dalam negeri dan luar negeri.

Pasal 4

Tugas dan wewenang Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan meliputi:

- a. pelaksanaan tugas penunjang dan Sekretariat Jenderal, dan
- b. penanganan kerugian negara.

Pasal 5

Tugas dan wewenang Anggota I meliputi pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara bidang politik, hukum, pertahanan, dan keamanan.

Pasal 6

Tugas dan wewenang Anggota II meliputi:

- a. pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara bidang perekonomian dan perencanaan pembangunan nasional, dan
- b. pemeriksaan investigatif.

Dis Dis

Pasal 7

Tugas dan wewenang Anggota III meliputi pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara bidang lembaga negara, kesejahteraan rakyat, kesekretariatan negara, aparatur negara, riset dan teknologi.

Pasal 8

Tugas dan wewenang Anggota IV meliputi pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara bidang lingkungan hidup, pengelola sumber daya alam, dan infrastruktur.

Pasal 9

Tugas dan wewenang Anggota V meliputi pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah dan kekayaan daerah yang dipisahkan pada Wilayah I (Sumatera dan Jawa).

Pasal 10


Tugas dan wewenang Anggota VI meliputi pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah dan kekayaan daerah yang dipisahkan pada Wilayah II (Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua).

Pasal 11

Tugas dan wewenang Anggota VII meliputi pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara bidang kekayaan negara yang dipisahkan.

Pasal 12

Rincian pembagian tugas dan wewenang Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 11 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.



Pasal 13

- (1) Penempatan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan untuk mengisi jabatan Anggota I, Anggota II, Anggota IV, Anggota V, Anggota VI, dan Anggota VII ditetapkan berdasarkan hasil Sidang Badan Pemeriksa Keuangan.
- (2) Penempatan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 14

Pada saat Peraturan ini berlaku, Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 28/K/I-VIII.3/5/2007 tentang Bidang Tugas Pembinaan Ketua, Wakil Ketua, dan Para Anggota Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 07/K/I-XIII.2/4/2009, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15


Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal: 8 Januari 2010

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA KETUA,

HADI POERNOMO



LAMPIRAN: PERATURAN BPK RI NOMOR: 4 TAHUN 2010 TANGGAL: 8 JANUARI 2010

المال المعلى			
	A PROPERTY OF THE PARTY OF THE	The state of the s	The state of the s
1.	Ketua merangkap Anggota	- Kelembagaan BPK	Pelaksana Badan Pemeniksa Keuangan
	<u> </u>	- Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung	Para Pemangku Kepentingan
		Jawab Keuangan Negara secara Umum	
 -	· <u>····································</u>	- Hubungan Kelembagaan Dalam Negeri	
		dan Luar Negeri	
		, . 	
2.	Wakii Ketua merangkap Anggota	- Pelaksanaan Tugas Penunjang dan	Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan
		Sekretariat Jenderal	Para Pemangku Kepentingan
		- Penanganan Kerugian Negara	
3.	Anggota I	Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung	Unit Pelaksana Tugas Pomeriksaan Kouangan Negera I, dengan entitas
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Jawab Keuangan Negara Bidang Politik,	pemerik saan:
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Hukum, Pertahanan, dan Keamanan	1 Kementerian Luar Negeri
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		2 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
			3 Kementerian Pertahanan (termasuk Mabes TNI, AD, AU, AL.)
			4 Kementerian Perhubungan
			5 Kementerian Koordinator Bidang Politik , Hukum, dan Keamanan
			6 Kejaksaan Agung
 -			7 Kepolisian Neçara Republik Indonesia
			8 Badan Intelijen Negara
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	9 Badan Narkotika Nasional
			10 Badan Meteorologi dan Geofisika
	<u> </u>		11 Lembaga Ketahanan Nasional
	<u> </u>		12 Dewan Ketahanan Nasional
	<u> </u>		13 Lembaga Sandi Negara
-			14 Komisi Nasional HAM
ļ	<u> </u>		15 Komisi Pemberantasan Korupsi
ļ	<u></u>		16 Komisi Pemilhan Umum (termasuk Komisi Pemilhan Umum Daerah
			Provinsi/Kabupaten/Kota)
			serta iembaga terkak di Ingkungan entitas tersebut di atas.
4.	Anggota li	-Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung	Unit Pelaksana Tugas Pemeriksaan Keuangan Negara II, dengan entitas
		Jawab Keuangan Negara Bidang Perekonomian	pemeriksaan:
		dan Perencanaan Pembangunan Nasional	1 Kementerian Kecangan
		-Pemeriksaan investigatif	2 Kementerian Perdagangan
			3 Kementerian Perindustrian
			4 Bank Indonesia
			5 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
			6 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS
			7 Kementerian Koperasi dan Usaha Menengah
			8 Badan Koordinasi Penanaman Modal
			9 Badan Pusat Sztistik
			10 Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
			11 PT Perusahaan Pengelola Aset
		······································	12 Lembaga Penjaman Simpanan
-			13 Badan Standarásasi Nasional
		····	serta lembaga terkait 5 lingkungan entitas tersebut di atas.
<u></u>	<u> </u>		
5	Anggota III	Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung	Unit Pelaksana Tugas Pemeriksaan Keuangan Negara III, dengan entitas
<u> </u>		Jawab Keuangan Negara Bidang Lembaga Negara,	pemeriksaan:
		Kesejahteraan Rakyat, Kesekretariatan Negara,	1 Majelis Pennusyawaratan Rakyat
		Aparatur Negara, Riset dan Teknologi	2 Dewan Perwakian Rakyat
			3 Dewan Perwak≑an Daerah
			4 Mahkamah Agung
	_		5 Badan Pemeriksa Keuangan 6 Mahkamah Konstitusi
-			7 Komisi Yudisia
-	<u> </u>		8 Kementarian Scssal
			9 Kementerian Kecudayaan dan Pariwisata
 			10 Kementarian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			11 Kementarian Komunikasi dan Informatika
 			12 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Retormasi Birokrasi
-	- 		13 Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
			14 Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perindungan Anak
			15 Kementerian Ferauda dan Olahraga
			16 Kementerian Persmahan Rakyat

The MA

5

		The state of the second of the	Objektions der Wewender 12 1
			17 Kementerian Riset dan Teknologi
	· ····································		18 Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional
	1	<u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>	19 Badan Pengawas Tenaga Nuktir
1			20 Badan Tenaga Nuklir Nasional
			21 Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
	······································		22 Lembaga ilmu Pengetahuan Indonesia
		<u> </u>	23 Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
			24 Perpustakaan Nasional
			25 Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Sencana
			26 Badan Pelaksana Tabungan Perumahan
			27 Kementerian Sekretariat Negara (termasuk Sekretariat Kabinet, Rumah Tang
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Kepresidenan, Sekretariat Wakil Presiden, Sekretariat Militar,
	······································		Pasukan Pengamanan Presiden)
_		·	28 Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional
-	······································		29 Badan Kepegawaian Negara
-	,		30 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
			31 Badan Pertanahan Nasional
	······································		32 Lembaga Administrasi Negara
			33 Arsip Nasional
			34 Badan Pengelola Gelora Bung Karno
			35 Badan Pengelola Komplek Kemayoran
	<u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>	<u></u>	36 Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja
			37 Lembaga Penyiaran Publik RRI
		<u> </u>	38 Lembaga Penyiaran Publik TVRI
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		39 Lembaga Kantor Berita Nasional ANTARA
			40 Taman Mini Indonesia Indah
			serta lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut di atas.
	A		Lieit Oelekaana Turan Damorikaana Kausanga Nagara Di dangan gelitas
6	Anggota IV	Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung	Unit Pelaksana Tugas Pemeriksaan Keuangan Negara IV, dengan entitas
		Jawab Keuangan Negara Bidang Lingkungan	pemeriksaan:
		Hidup, Pengeiola Sumber Daya Alam, dan	1 Kementerian Pertanian
_	· 	Infrastruktur	2 Kementerian Kehutanan
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		3 Kementerian Kelautan dan Perikanan
			4 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
			5 Kementerian Pekerjaan Umum
	<u> </u>	<u> </u>	6 Kementerian Lingkungan Hidup
			7 Badan Pengatur Hilir Migas
			serta lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut di atas.

7	Anggota V	Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab	Unit Pelaksana Tugas Pemeriksaan Keuangan Negara V,
		Keuangan Daerah dan Kekayaan Daerah yang	dengan entitas pemeriksaan:
		Dipisahkan pada Wilayah i (Sumatera dan Jawa)	1 Kementerian Dalam Negeri
	·		2 Kementerian Agama
			3 Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Nangroe Aceh Darussalam
			4 Badan Pengembangan Industri Pulau Batam
			5 Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Badan Usaha Milk Daerah
			di Wilayah I :
			a. Provinsi Nangroe Aceh Darusalam
			b. Provinsi Sumatera Utara
			c. Provinsi Sumatera Barat
			d. Provinsi Riau
			e. Provinsi Kepulauan Riau
			t. Provinsi Jambi
	······································		g. Provinsi Sumatera Selatan
			h. Provinsi Bengkulu
	······································		i Provinsi Bangka Belitung
			j. Provinsi Lampung
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	k. Provinsi Banten
			1. Provinsi Jawa Barat
			m, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
			n. Provinsi Jawa Tengah
			o. Provinsi Dacrah Istimewa Yogyakarta
		······································	p. Provinsi Jawa Timur
	····		serta lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut di atas.
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

8	Anggota VI	Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab	Unit Pelaksana Tugas Pemeriksaan Keuangan Negara VI.
	- <u> </u>	Keuangan Daerah dan Kekayaan Daerah yang	dengan entitas pemeriksaan:
		Dipisahkan pada Wilayah II (Bali, Nusa Tenggara,	1 Kementerian Kesehatan
		Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua)	2 Kementerian Pendidikan Nasional
	······································		3 Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal
		<u> </u>	4 Badan Pengawas Obat dan Makanan
			5 Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Badan Usaha Milik Daerah
			di Wilayah II :

Jus 11/2

			The second secon
			a. Provinsi Baš
			b. Provinsi Nusa Tenggara Barat
			c. Provinsi Nusa Tenggara Timur
			d. Provinsi Kalimantan Barat
			e. Provinsi Kalimantan Tengah
			f. Provinsi Katimantan Selatan
			g. Provinsi Kalimantan Timur
			h. Provinsi Sulawesi Barat
			i. Provinsi Sulawesi Selatan
			j. Provinsi Sulawesi Tengah
			k. Provinsi Sulawesi Tenggara
			l. Provinsi Gorontalo
			m. Provinsi Sulawesi Utara
			n. Provinsi Maluku Utara
			o. Provinsi Maluku
			p. Provinsi kian Jaya Barat
			q. Provinsi Papua
			serta lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut di atas.
9	Anggota VII	Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab	Unit Pelaksana Tugas Pemeriksaan Keuangan Negara V&
		Keuangan Negara Bidang Kekayaan Negara	dengan entitas pemeriksaan:
		yang Dipisahkan	1 Kementerian Badan Usaha Milik Negara
			2 Badan Usaha Milik Negara dan anak perusahaan
			3 Badan Pelaksana Pengendalian Usaha Migas (termasuk Kontraktor
			Production Sharing/KPS Pertambangan)
			4 Badan Pembina Proyek Asahan dan Otorita Pengecabangan Proyek
			Asahan
			serta lembaga terkait di Ringkungan entitas tersebut di atas.
			j

KETUA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

17/

HADI POERNOMO